



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2022/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT.  
006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (sesuai KTP) dan Jl. A. Yani KM. 4,5 Aspol Bina Brata Blok S No. 07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa dalam upaya hukum di Pengadilan Tinggi Banjarmasin didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H. dan Eka Putriana,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan Keadilan" yang beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A No.10 RT.05/RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Januari 2022 Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Maret 2022 Nomor 59/ Pid.Sus/ 2022/PT BJM tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Maret 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Februari 2022 Nomor 35/ Pid. Sus/ 2022/ PN Bjb;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa Terdakwa **DESY ARISANDI Ais DESY BINTI SUWANDY (ALM)** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saksi RUSNITA Ais KAKAK NITA (Berkas Terpisah) untuk mengirim uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mengantri di Bank. Setelah itu, tepatnya pada Pukul 13.30 WITA terdakwa mengirim (transfer) uang tersebut kepada Saksi RUSNITA Ais KAKAK NITA (Berkas Terpisah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



Kemudian, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) mendatangi terdakwa di toko milik terdakwa yang beralamat Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang sebelumnya sudah di pesan kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) yang merupakan ibu kandung dari terdakwa. Selanjutnya, Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) meninggalkan toko terdakwa dan sekitar Pukul 21.00 WITA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO).

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Caraka Jaya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram didapat dari terdakwa. Kemudian Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA mengatakan kepada terdakwa untuk menemui Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat bersamaan Saksi HARIS SAPUTRA, Saksi ABU AYUB, Saksi MUHAMMAD ZAKIR menagkap dan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna putih dan gold, 1 (satu) buah tabungan SIMPEDES Bank BRI an. DESY ARISANDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 6013 0102 7122 6863 dan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam milik Saksi RUSNITA. Dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor banjarbaru.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 09535/NNF/2021, tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 18892/2021/NNF dan 18893/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 dan 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 yang di tanda tangani oleh NOPI YANSAH, SH dan terdakwa RUSNITA Als NITA BINTI HAMZAH telah melakukan penimbangan berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika sabu-sabu berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.

Sehingga dapat dihitung Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 05,96 gram.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM)** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



(Berkas Terpisah) untuk mengirim uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mengantri di Bank. Setelah itu, tepatnya pada Pukul 13.30 WITA terdakwa mengirim (transfer) uang tersebut kepada Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah).

Kemudian, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) mendatangi terdakwa di toko milik terdakwa yang beralamat Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang sudah di pesan dari Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO), sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam yang sudah di plester dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) yang merupakan ibu kandung dari terdakwa. Selanjutnya, Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) meninggalkan toko terdakwa dan sekitar Pukul 21.00 WITA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO).

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Caraka Jaya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram didapat dari terdakwa. Kemudian Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA mengatakan kepada terdakwa untuk menemui Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat bersamaan Saksi HARIS SAPUTRA, Saksi ABU AYUB, Saksi MUHAMMAD ZAKIR menagkap dan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna putih dan gold, 1 (satu) buah tabungan SIMPEDES Bank BRI an. DESY ARISANDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 6013 0102 7122 6863 dan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam milik Saksi RUSNITA. Dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 09535/NNF/2021, tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 18892/2021/NNF dan 18893/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 dan 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 yang di tanda tangani oleh NOPI YANSAH, SH dan terdakwa RUSNITA Als NITA BINTI HAMZAH telah melakukan penimbangan berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika sabu-sabu berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.

Sehingga dapat dihitung Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 05,96 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.
  - b. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu.
  - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARYTAN CAP KAKI TIGA.
  - d. 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO.
  - e. 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - f. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terdapat isolasi hitam dan bening.
  - g. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
  - h. 3 (tiga) lembar plastik klip.
  - i. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
  - j. 1 (satu) buah dompet warna kuning.
  - k. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.
  - l. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam.
  - m. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih dan gold.
  - n. 1 (satu) buah tabungan Bank BRI an. DESY ARISANDI beserta a kartu ATM Bank BRI.

**Seluruh Barang Bukti di bawah  
Penetapan Penyitaan Untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti  
dalam Perkara RUSNITA als NITA Binti HAMZAH.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram;
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto;
  - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning;

#### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk i phone warna putih dan gold;

#### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy arisandi beserta kartu atm bank BRI;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2 /Akta.Pid /2022/PN.Bjb .dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2022.dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tartanggal 17 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding nomor 35 / Pid Sus/ 2022/ PN Bjb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menerima pemberitahuan mempelajari berkas banding sebagaimana surat Juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 35/ Pid. Sus / 2022/ PN Bjb tanggal 2 Maret 2022

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima pemberitahuan mempelajari berkas banding sebagaimana surat Juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 35/ Pid. Sus/ 2022/ PN Bjb tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini diucapkan tanggal 21 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya , dan Penuntut umum menyatakan banding tanggal 1 Maret 2022, sehingga permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan serta kekhilafan nyata dalam Putusan Majelis Hakim;**
2. **Keberatan mengenai hukuman pidana bagi terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi masyarakat.**

Dan alasan banding dari kami Penuntut Umum tersebut, akan kami uraikan lebih lanjut secara sistematis.

Bahwa menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan serta kekhilafan nyata dalam Putusan Majelis Hakim sehingga melanggar pasal 197 ayat (1) huruf e dan huruf f KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim *Judex factie* dalam pertimbangannya kemudian memutuskan terhadap Terdakwa **DESY ARISANDI Alias DESY Bin SUWANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Haka atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.**" Sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, dimana dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* hanya menyatakan **kualifikasi delik** dan pertimbangan penuntut umum dalam tuntutan pidana tidak diambil sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.**

Bahwa selain itu **cara pemeriksaan** Majelis Hakim dalam mengambil putusan *Judex factie* tersebut, juga dengan serta merta tanpa disertai pertimbangan fakta yuridis, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjadikan keterangan Saksi RUSNITA Als NITA Binti HAMZAH sebagai dasar acuan dalam memutuskan terdakwa DESY ARISANDI Alias DESY Bin SUWANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Haka atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram** dari Dakwaan Alternatif Kedua tanpa mempertimbangkan dan menilai



tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, jelas jika kami Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan dan dari keterangan saksi diketahui jika Terdakwa **DESY ARISANDI Alias DESY Bin SUWANDY** secara sadar dan mengetahui jika uang yang ditransfer dari Saksi RUSNITA ALS NITA Binti HAMZAH kepada Sdri. Noor Aida (DPO) menggunakan sarana ATM milik terdakwa .

Bahwa didalam amar putusan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa DESY ARISANDI Alias DESY Bin SUWANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Haka atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram." Sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, demikian putusan *Judex Factie* telah membuat kami Penuntut Umum merasa jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika.

**2. Keberatan mengenai hukuman pidana bagi terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi masyarakat.**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Banjarbaru yang Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa **DESY ARISANDI Alias DESY Bin SUWANDY**, masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat mengingat Narkotika merupakan *Extraordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa), hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESY ARISANDI Alias DESY BINTI SUWANDY (ALM) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan penjara**.

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang



dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model **ganjaran setimpal** (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kami Penuntut Umum berpendapat hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa antara lain:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang merupakan *Extraordinary Crime*.

Tetap dimasukan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie*, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan menerima permohonan banding penuntut umum;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sendiri terhadap perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan penjara**
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.
  - b. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis
  - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARYTAN CAP KAKI TIGA.
  - d. 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO.
  - e. 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - f. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terdapat isolasi hitam dan bening.
  - g. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
  - h. 3 (tiga) lembar plastik klip.
  - i. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
  - j. 1 (satu) buah dompet warna kuning.

Di Rampas untuk Dimusnahkan.

- k. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.
- l. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam.
- m. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih dan gold.

Di Rampas untuk negara.

- n. 1 (satu) buah tabungan Bank BRI an. DESY ARISANDI beserta kartu ATM Bank

Di kembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa TERBANDING/ TERDAKWA sangat tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding PEMBANDING/ JAKSA PENUNTUT UMUM, yang tertuang pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 Memori Banding PEMBANDING/ JAKSA PENUNTUT UMUM, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang baru, hanya bersifat pengulangan fakta persidangan dimana alasan-alasan Memori Banding PEMBANDING/ JAKSA PENUNTUT UMUM tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan alasan-alasan Memori Banding tersebut bukan merupakan alasan hukum untuk dapat melakukan banding. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

II. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 pada paragraf ketiga, yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini awalnya ada pada Terdakwa karena dititipkan oleh Ibu Terdakwa, kemudian setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada Terdakwa lalu Saksi Rusnita Als. Nita datang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan hal itu Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu I sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan bukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.”

Bahwa dari pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut diatas telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan sebagaimana fakta persidangan telah terungkap dengan jelas pada saat TERBANDING/ TERDAKWA ditangkap, TERBANDING/ TERDAKWA tidak sedang melakukan transaksi narkotika golongan I baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menukar atau menyerahkan, akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING/ TERDAKWA hanya ditemukan barang bukti berupa Handphone dan kartu ATM milik TERBANDING/ TERDAKWA, hal ini dikuatkan dengan Keterangan Saksi anggota polisi yang bernama **ABU AYUB AL AZIZ** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa saksi menerangkan, saksi menyita Handphone dan kartu ATM dari Terdakwa". Bahwa TERBANDING/ TERDAKWA hanya menerima titipan berupa bungkusan yang dibungkus plastic warna hitam yang dititipkan oleh ibu TERBANDING/ TERDAKWA yang bernama MAMA IDAH untuk diserahkan pada Sdri. RUSNITA, hal ini dikuatkan dengan Keterangan Saksi yang bernama **RUSNITA** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa saksi menerangkan, saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari MAMA IDAH";

Dengan demikian TERBANDING/ TERDAKWA tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Judex Factie kepada TERBANDING/ TERDAKWA sebagaimana putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** adalah putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

IV. Bahwa oleh karena putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah benar berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari penuntut umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan tidak ada hal hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor 35/ Pid Sus/2022/ PN Bjb tanggal 21 Februari 2022 serta Memori Banding jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 ( lima ) gram “, dimana dalam fakta di persidangan terdakwa dalam hal ini berperan sebagai orang menerima titipan berupa bungkus untuk diambil oleh saksi Rusnita , titipan tersebut dari ibu terdakwa ( sdr Noor Aida, DPO ) yang mana terdakwa mendapat pesan dari ibunya (sdr Noor Aida DPO) untuk memberikan titipan bungkus tersebut kepada saksi Rusnita dan akan diambil saksi Rusnita sendiri, dan terdakwa dalam hal ini tidak mendapat keuntungan apapun dari adanya kejadian yang setelah itu diketahui isi titipan bungkus berisi sabu sabu , dan terdakwa tidak pernah melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan sabu sabu tersebut , dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat terdakwa terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama , maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/ Pid Sus/ 2022/ PN Bjb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas , maka putusan nomor 35/ Pid. Sus/ 2022/ PN Bjb atas nama terdakwa Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy alm dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim tingkat pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa , majelis hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang , bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) , (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhartikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang nomor 8 tahun 1981

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ),  
Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang  
Undang Nomor 49 tahun 2009 , tentang Peradilan Umum serta peraturan  
Perundang Undangan yang lainnya yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Februari 2022 nomor 35/ Pid Sus/ 2022/ PN Bjb yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 5000,- ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami, Ira Satiawati, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Sutanto ,S.H. MH.. dan M Saptono, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H Syaiful Aqli,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SIGIT SUTANTO SH, MH.

IRA SATIAWATI,SH.MH

M .SAPTONO, SH. M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 59 /PID.SUS/2022/PT BJM



PaniteraPengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)